



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU



DENGAN

FAKULTAS PENDIDIKAN DAN BAHASA
UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA JAKARTA

Nomor : 5717/UN30.7/KS/2021
Nomor :

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (12-10-2021) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Alexon, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Luciana, M.Ed.** : Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1

- (1) Undang – Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- (2) Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang – Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang – Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (9) Keputusan Menteri Keuangan No. 196/KMK.05/2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang penetapan UNIB sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
- (10) Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FKIP Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jakarta yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Dekan FKIP UNIB adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FKIP UNIB.
- (4) Dekan FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta.
- (5) Program peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia adalah Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dalam Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

KETERPADUAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan

kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu.

- (2) PIHAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta dan FKIP Universitas Bengkulu, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa kedua belah pihak diwajibkan memakai identitas almamater masing-masing pihak.
- (2) Jadwal peserta program diatur bersama-sama PARA PIHAK.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 6

- (1) Mengirimkan Peserta Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta.
- (2) Menyediakan pembimbing/pendamping program yang melakukan supervisi secara periodik.
- (3) Menyiapkan sistem yang mendukung terlaksananya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu
- (4) Mentaati semua ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta.
- (5) Mengisi daftar hadir peserta program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FKIP UNIB dan harus ada ijin surat tertulis apabila tidak hadir dalam kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta, penggantian dalam bentuk alat/sarana yang rusak atau uang tunai setara dengan harga alat tersebut sesuai dengan ajuan dana PIHAK KEDUA. Batas waktu penggantian maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak ajuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (7) Membayar biaya pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (8) Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIP UNIB.
- (9) Memberikan bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 7

- (1) Mengatur waktu dan jumlah peserta program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk FKIP UNIB.
- (2) Menghentikan sementara kegiatan peserta apabila terjadi perilaku peserta yang merugikan FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta.
- (3) Mendapatkan biaya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari PIHAK KESATU atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari FKIP UNIB.
- (5) Menyediakan tenaga ahli dan terampil sebagai pembimbing/pendamping program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh FPB UNIKA ATMAJAYA Jakarta untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIP UNIB yang melakukan pembimbingan dan penilaian bagi peserta Program.
- (6) Meminta bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta menjadi tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman peserta program harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum program dimulai.
- (3) Biaya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program berakhir.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kedua belah pihak harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerjasama lebih lanjut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BATAL / PUTUSNYA PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atas kesepakatan bersama apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan pasal 6, sedangkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure pihak yang terkena Force Majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat – lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

**PIHAK KESATU : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU**
Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun,
Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu,
Bengkulu 38371.

**PIHAK KEDUA : FAKULTAS PENDIDIKAN DAN BAHASA
(FPB) UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA
JAKARTA**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4,

Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930

BAB III
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
- (3) Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing – masing.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara Pimpinan PARA PIHAK.

